



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Deskripsi Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan

Daerah Srengseng Sawah tepatnya Setu Babakan, resmi disebut sebagai Perkampungan Budaya Betawi pada tahun 2001 atas dasar Surat Keputusan (SK) Gubernur Nomor 92 Tahun 2000. Peresmian itu juga dilakukan sekaligus dalam rangka menyambut HUT DKI yang ke-474.

Perkampungan Budaya Betawi adalah satu kawasan di Jakarta dengan komunitas dan daerah yang mengembangkan budaya yang meliputi seluruh hasil gagasan dan karya baik fisik maupun non fisik, seperti kesenian, adat istiadat atau tradisi, fokter, kesastraan dan kebahasaan, kesejahteraan serta bangunan yang bercirikan khas budaya Betawi. Daerah cagar Budaya betawi ini mempunyai luas

wilayah 289 hektare, yang terdiri dari kebun rakyat, perkampungan budaya Betawi serta dua danau yang mengapit perkampungan ini¹.

Dalam kawasan seluas ±289 Ha dapat dengan mudah dijumpai aktifitas keseharian masyarakat Betawi seperti Latihan Main Pukul (Silat Betawi), ngederes (mengaji), akekah, ngarak penganten (dewasa maupun penganten sunat).² Di kawasan ini juga dapat ditemukan masyarakat yang melakukan tahlilan dan ratiban (membaca ratibul haddad) pada setiap malam jum'at yang dilakukan di Musholla dan Masjid serta pertunjukan musik Islami, seperti marawis dan hadhrah yang ditampilkan pada kegiatan-kegiatan rutinitas Islami. Kegiatan perayaan maulid Nabi, isra' mi'taj, malam satu Muharrom dan kegiatan yang dilakukan selama Ramadhan, seperti malam nuzulul Qur'an dan lainnya, juga merupakan kegiatan rutinitas tahunan yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat. Masyarakat di lingkungan Perkampungan Budaya Betawi berbaaur dalam satu komunitas kerukunan yang sangat baik dan sangat bermasyarakat walaupun tidak hanya umat Islam secara masyoritas, akan tetapi juga ada agama lain. Mayoritas penduduk di Perkampungan Budaya Betawi yang beragama Islam adalah (90,82 %) dan selebihnya beragama Kristen Protestan (3,17 %), Kristen Katolik (4,65 %), Hindu (0,75 %) dan Budha (0,62 %). Fasilitas peribadatan yang tersedia adalah Mesjid 4 buah, 10 Musholah dan 1 Gereja.³

¹Khairun Nisa, 'Upaya Pelestarian Kesenian Gambang Kromong Sebagai Daya Tarik Wisata Atraksi Budaya Betawi di Perkampungan Budaya Betawi Srengseng Sawah (Setu Babakan)', *Skripsi*, (Jakarta: Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti, 2010), 30.

²<http://lembagakebudayaanbetawi.com/agenda/setu-babakan>, diakses tanggal 3-09-2012.

³Katarina Basaulina Rambe, *Identifikasi Pola Pekarangan Pada Perkampungan Budaya Betawi Situ Babakan Jakarta Selatan*, *Skripsi*, (Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2006), 53.

Di desa Situ Babakan yang diapit oleh dua situ (danau) ini masyarakat menetap dengan gaya hidup secara tradisional dan sangat sederhana. Masyarakat melestarikan budaya asli dan cara hidup dengan tradisi Betawi. Secara bersamaan mereka melakukan penghijauan lingkungan serta meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui usaha pertanian dan berkesenian. Potensi alam desa tersebut berupa dua situ (danau) yang diberi nama Situ Babakan dan Situ Mangga Bolong. Pengunjung dapat berkeliling danau dengan menggunakan sepeda air yang disewakan dengan tarif yang murah. Lingkungan alam yang sejuk dengan pepohonan rindang serta aneka tanaman buah dan tanaman hijau yang mengelilingi desa merupakan tempat yang cocok untuk beristirahat atau memancing di pinggir danau sambil menikmati suasana yang lain serta jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta. Dapat disaksikan pula secara langsung aktivitas keseharian masyarakat setempat seperti budidaya ikan dalam keramba yang terdapat disepanjang pinggiran situ, memancing, bercocok tanam, berdagang, membuat kerajinan tangan serta membuat makanan dan minuman khas Betawi seperti dodol Betawi dan bir pletok. Seni budaya Betawi seperti tari Topeng, Lenong dan Ondel-ondel dipergelarkan di panggung terbuka setiap hari Sabtu dan Minggu dan pengunjung juga dapat menikmati kesenian itu atau bahkan ikut menari bersama⁴.

Ada beberapa faktor yang menjadikan daerah Srengseng Sawah Setu Babakan dipilih menjadi Perkampungan Budaya Betawi dan hal itu tidak dimiliki oleh daerah lain. Hal itu diantaranya ialah :

⁴<http://indonesia-life.info/kolom/msgview/4250/305/no/305.html>, diakses tanggal 26-09-2012.

1. Srengseng Sawah masih mempunyai budaya betawi yang kental
2. Srengseng Sawah adalah kawasan pemukiman, bukan kawasan industri dan perkantoran, sehingga tidak terganggu dengan gedung-gedung.
3. Hal itu menjadikan Srengseng Sawah mempunyai nuansa kampung yang masih kental. Dalam arti tradisional.
4. Di Srengseng Sawah Pemda mempunyai aset berupa dua danau yaitu “mangga bolong” seluas 12 hektar dan “Setu Babakan” yang mempunyai luas 25 hektar.

Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Indra Sutrisna, yaitu :

“Srengseng Sawah menjadi sebuah pilihan alternatif ketika dilihat masyarakat Betawinya cukup banyak, kekentalan budayanya juga termasuk bagus walaupun pinggiran, flora dan fauna serta nuansa kampungnya masih muncul, kemudian tata ruang atau tata kota ini termasuk sebagai daerah pemukiman sehingga tidak terganggu dalam tanda kutip, gedung-gedung tinggi.”⁵

Tujuan Perkampungan Budaya Betawi adalah:

1. Berkembangnya lingkungan kehidupan komunitas Perkampungan Budaya Betawi di kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, kotamadya Jakarta Selatan;
2. Terlindungi dan terbinanya secara terus menerus tata kehidupan, seni budaya tradisional Betawi;
3. Berkembang dan termanfaatkannya potensi lingkungan guna kepentingan wisata budaya, wisata agro, dan wisata air dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat.

⁵Indra Sutrisna, *wawancara* (Setu Babakan, 30-07-2012). (Informan adalah sekretaris umum pengelola Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan Jakarta Selatan).

Sedangkan fungsi Perkampungan Budaya Betawi adalah:

1. Sebagai sarana pemukiman;
2. Sebagai sarana ibadah;
3. Sebagai sarana informasi;
4. Sebagai sarana seni budaya;
5. Sebagai sarana penelitian dan pengembangan;
6. Sebagai sarana pelestarian;
7. Sebagai sarana edukaif dan rekreasi;
8. Serta sebagai sarana pariwisata.

Kawasan Perkampungan Budaya Betawi terletak di kelurahan Srengseng Sawah kecamatan Jagakarsa kotamadya Jakarta Selatan, dengan luas \pm 289 Ha.

Dengan batas fisik :

Sebelah Utara : Jl. Mochamad Kahfi II – Jl. Desa Putra (Jl. H. Pangkat).

Sebelah Timur : Jl. Desa Putra (H. Pangkat), Jl. Pratama, Mangga Bolong Timur, Jl. Lapangan Merah.

Sebelah Selatan : Batas Wilayah Provinsi DKI Jakarta dengan Depok.

Sebelah Barat : Jl. Mochamad kahfi II.⁶

Di area Perkampungan Budaya Betawi ini terdapat 49 RT, terdiri dari seluruh RW 08 dan RW 07, sebagian RW 06 dan sebagian RW 05 dengan jumlah warga 15.353 jiwa atau sekitar 4.000 Kepala Keluarga.

⁶Surat Keputusan (SK) Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 92 Tahun 2000 Tentang Penataan Lingkungan Perkampungan Budaya Betawi di Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kotamadya Jakarta Selatan.

Sebagai kawasan wisata budaya, wisata agro dan wisata air, Perkampungan Budaya Betawi memiliki potensi lingkungan alam yang asri dan sangat menarik, yang sulit ditemui ditengah hiruk pikuknya Kota Jakarta. Dua buah setu alam yaitu: Setu Babakan dan Setu Mangga Bolong yang dikelilingi hijau dan rindangnya pohon-pohon buah khas Betawi (Kecapi, Belimbing, rambutan, Sawo, Melinjo, Pepaya, Pisang, Jambu, Nangka dll) yang tumbuh sehat diantara halaman depan dan samping rumah-rumah penduduk Betawi. Suasana itu menjadikan Perkampungan Budaya Betawi sebagai obyek wisata yang cukup lengkap dan menarik, serta menjadi salah satu daerah tujuan wisata bagi para wisatawan baik lokal maupun mancanegara.⁷

B. Prosesi Palang Pintu dan Makna yang Terkandung di Dalamnya

Pada hakikatnya orang Betawi dalam tradisi hubungan antar manusia sangat menghormati orang lain, terutama yang lebih tua. Orang betawi diajarkan sopan santun oleh orang tuanya mulai sejak kecil sehingga diharapkan hal itu melekat pada dirinya. Dalam hal pernikahan misalnya, orang (pria) Betawi tidak langsung menikahi perempuan yang dicintainya, tetapi untuk melangsungkan sebuah pernikahan menurut mereka ada ritual atau tahapan-tahapan yang harus dijalankan, atau dengan kata lain disebut sebagai prosesi. Prosesi yang dilakukan ketika beranjak ke pernikahan adalah Palang Pintu.

Pada dasarnya prosesi Palang Pintu hanya terbatas melakukan perkelahian dan melantunkan lagu atau irama *Sike*, tetapi seiring perkembangan zaman maka ada banyak hal lain yang menjadi iring-iringan Palang Pintu yang memang tidak

⁷Khairun Nisa, 'Upaya Pelestarian Kesenian Gambang Kromong, 31-32.

bisa dilepaskan begitu saja dalam tatacara pernikahan adat Betawi. Dalam hal ini Burhanuddin menyampaikan bahwa:

*“Kalau prosesi Palang Pintu hanya berdialog, berpantun, berkelahi, dan sike. Tetapi sekarang kan sudah semakin berkembang, dan prosesi palang pintu sekarang juga ada iring-iringannya seperti roti buaya dan lainnya.”*⁸

Prosesi Palang Pintu ketika acara pernikahan yang berkembang saat ini diawali dengan arak-arakkan calon pengantin pria menuju ke rumah calon istrinya, hal ini dalam masyarakat Betawi disebut *ngerudat*. Dalam arak-arakan itu, selain iringan *rebana ketimpring* juga diikuti barisan sejumlah kerabat yang membawa sejumlah seserahan mulai dari *sirih nenas lamaran*, miniatur masjid, sepasang roti buaya, *sie*, dan *idam idaman*. Di dalam rombongan, tidak ketinggalan kedua orang tua calon pengantin pria turut serta. Selain itu ada juru bicara, qori atau pembaca Alquran yang akan melantunkan irama *Sike* dan seorang ustadz atau guru agama, hingga rombongan tiba di rumah calon pengantin perempuan.

Namun, tidak semudah itu calon pengantin pria dapat menemui pasangannya. Para jagoan calon pengantin pria harus melawan jagoan wanita dan mengalahkannya. Para penjaga pintu mempelai wanita kemudian membuka percakapan dengan sejumlah pantun. Selanjutnya, perwakilan mempelai pria membalas pantun tersebut. Setelah itu, seorang wakil pengantin perempuan menantang adu silat salah satu orang dari pihak lelaki. Prosesi tersebut menyimbolkan upaya keras mempelai laki-laki untuk menikah dengan sang

⁸Burhanudin, *Wawancara*, (Kemang Jakarta Selatan, 2 Agustus 2012). (Informan adalah pelaku Pesilat Palang Pintu)

pujaan hati. Dalam tradisi masyarakat Betawi, upacara ini disebut Buka Palang Pintu.

Acara berlanjut dengan pelaksanaan akad nikah. Kemudian dilanjutkan dengan penjemputan pengantin wanita. Pengantin pria memberikan seserahan dan *sirih dare* yaitu daun sirih empat belas (14) lembar (tujuh di kiri dan tujuh di kanan) dilipat terbalik dan batangnya tidak dibuang serta didalamnya diselipkan bunga mawar dan lembaran uang dengan nominal tertinggi. Hal itu melambangkan cinta dan kasih sayang suami yang tinggi terhadap istrinya.

Dari gaya pakaian pengantin Betawi, ada dua budaya asing yang melekat dalam prosesi pernikahan. Pengantin pria dipengaruhi budaya Arab. Sedangkan busana pengantin wanita dipengaruhi adat Tionghoa. Demikian pula dengan musik yang meramaikan pesta pernikahan. Berdasar silsilah zaman dahulu, pada dasarnya Betawi didominasi dua budaya tersebut, selain tentunya Portugis dan etnis lainnya seperti Sunda.⁹

Berikut adalah kronologi tradisi Palang Pintu waktu pernikahan berikut penjelasannya:

1. *Ngerudat*, yaitu keberangkatan rombongan mempelai pria menuju rumah mempelai wanita.
2. Rombongan mempelai pria tersebut diarak dengan *Rebana Ketimpring* yang membawakan lagu-lagu Shalawat. Tujuannya adalah agar keberkahan selalu mengiringi kehidupan kedua mempelai.

⁹Burhanudin, *wawancara*, 2 Agustus 2012.

3. Rombongan itu juga membawa seserahan, seperti *sirih nenas lamaran*, miniatur masjid, sepasang roti buaya, *sie*, dan *idam idaman*:
- a) *Sirih Nenas Lamaran* melambangkan ungkapan rasa gembira pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan karena telah menerima lamaran dan merupakan lambang penghormatan dan penghargaan terhadap orang tua perempuan dan kepada sang perempuan yang memiliki keanggunan dan terpelihara moral dan akidahnya.
 - b) Miniatur masjid melambangkan keteguhan akidah Islamiyah.
 - c) Sepasang roti buaya melambangkan telah berakhirnya masa lajang dengan melaksanakan pernikahan. Buaya menurut pengertian orang Betawi adalah jenis satwa yang ulet, kuat, sabar, panjang umur dan setia.
 - d) *Sie* yaitu kotak persegi empat yang berisikan sayur, daging, telur dan lainnya yang sejenis. Itu melambangkan kesiapan seorang lelaki berumah tangga karena ia sudah mapan.
 - e) *Idam-idaman* yang isinya berbagai jenis buah-buahan yang digantungkan diranting (batang pohon) yang kering dengan wadah berbentuk kapal sebagai lambang kesiapan pasangan penganten mengarungi bahtera kehidupan yang penuh dengan asam garam, pahit manis namun harus dihadapi dengan tegar dan tawakal.
4. Sesampainya di rumah mempelai perempuan, rombongan mempelai pria dihadang oleh jagoan dari pihak putri yang melarangnya untuk masuk rumah mempelai putri yang dinamakan dengan Palang Pintu. Maka terjadilah dialog dengan masing-masing adu pantun.

5. Pantun melambangkan masyarakat Betawi mempunyai budaya bersastra dan melambangkan pandai berdialog dan bergaul dengan pandai berbahasa.
6. Setelah itu terjadi perkelahian antara jagoan mempelai putri dan jagoan mempelai putra yang dinamakan Buka palang Pintu dan pada akhirnya dimenangkan oleh jagoan mempelai putra.
7. Perkelahian itu melambangkan upaya keras laki-laki untuk menikah dengan sang pujaan hati dan melambangkan jika pemuda Betawi ingin berumah tangga maka ia harus siap secara lahiriah untuk melindungi istri dan keluarganya dari semua bentuk halangan dan gangguan fisik.
8. Jika sudah memenangkan perkelahian, maka selanjutnya adalah mendendangkan *sike*. Isi dari *sike* adalah shalawat kepada nabi Muhamad. Ini melambangkan kesiapan yang paripurna dari calon penganten laki-laki dalam mengarungi bahtera rumah tangga dan juga melambangkan bahwa secara akidah dan akhlak si lelaki siap membimbing istri dan keluarganya untuk senantiasa beribadah menurut akidah Islamiyah serta siap menjadi keluarga sakinah.
9. Setelah selesai mengumandangkan *sike* maka rombongan pria dipersilahkan masuk rumah mempelai wanita untuk melangsungkan akad nikah.¹⁰

C. Signifikansi Palang Pintu Pada Masyarakat Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan

Pernikahan bagi manusia yang bergama dan berbudaya, tidak cuma hanya sekedar meneruskan naluri para leluhurnya secara turun temurun untuk

¹⁰Emma Agus Bisrie dkk, *Tata Cara Perkawinan*, 77-80.

membentuk suatu keluarga yang dalam suatu ikatan resmi antara laki-laki dan perempuan. Karena perkawinan adalah guna mengemban misi luhur untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan sejahtera, yang saling memberi dan menerima, saling pengertian berdasarkan cinta kasih dalam rangka untuk menciptakan ketentraman dunia yang kekal dan abadi.¹¹

Islam mengajarkan kesederhanaan ketika mengadakan perkawinan, agar memudahkan kedua belah pihak dalam melangsungkan perkawinan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Meski demikian dalam masyarakat Islam, masih terdapat beberapa kelompok yang melakukan perkawinan dengan berbagai tradisi yang sangat beragam antara tradisi daerah yang satu dengan yang lainnya.

Perkawinan adat Betawi misalnya, mengenal tradisi Palang Pintu, yaitu pernikahan yang dilakukan setelah terjadinya perkelahian antara pesilat perempuan dan pihak laki-laki, setelah itu barulah boleh melangsungkan akad nikah. Tradisi ini adalah tradisi asli masyarakat Betawi baik tradisional maupun kalangan elit pada zaman dahulu yang kemudian menjadi warisan budaya kepada generasi sekarang ini.

Masyarakat Betawi menganggap bahwa perkawinan atau pernikahan merupakan suatu peristiwa penting dalam tatanan masyarakat tradisional maupun modern. Di kalangan masyarakat Betawi, perkawinan menjadi salah satu ritual penting dalam ritme perjalanan hidup seseorang dan menempati posisi yang sakral dalam rangkaian proses kehidupan yang dijadikan falsafah bagi masyarakat Betawi. Pada dasar dan perkembangannya masyarakat Betawi merupakan

¹¹Andjar Any, *Perkawinan Adat Jawa Lengkap*, (Surakarta: PT Pabean, 1985),11.

masyarakat yang religius yang semakin mengerti agama dan perkembangan zaman¹². Bila diperhatikan dari beberapa sifat masyarakat Betawi ini maka dapat diketahui bahwa upacara Palang Pintu menjadi tradisi karena masyarakat Betawi paham betul bahwa pernikahan merupakan peristiwa penting, sakral dan bukan hanya sekedar melampiaskan hawa nafsu sehingga untuk melaksanakannya harus benar-benar siap secara lahir dan batin. Hal itu diterjemahkan dengan melakukan dan mempertahankan upacara Palang Pintu sebagai tradisi yang menyimbolkan kesiapan lahir dan batin seseorang yang ingin menikah. Palang Pintu dipertahankan sebagai tradisi juga karena Palang Pintu mengandung mashlahah dan penuh akan makna kehidupan.

Seni Beladiri Palang pintu di wariskan secara turun temurun dan sampai saat ini belum ada catatan sejarah yang menerangkan kapan dimulai dan siapa yang menciptakannya. Konon kabarnya pada zaman dahulu jika ingin mempersunting seorang mempelai wanita, maka ia harus menjadi atau mempunyai jagoan yang bisa mengalahkan jawara kampung mempelai wanita.¹³

Memang sejauh ini belum ada catatan sejarah atau literatur yang menjelaskan sejarah palang pintu secara terperinci, tetapi Indra Sutrisna mengatakan bahwa Tradisi palang pintu sendiri diperkirakan mulai muncul pada kisaran abad 19 dimana Indonesia masih dalam masa jajahan Belanda. Masyarakat betawi pada saat itu mayoritas beragama Islam, tetapi bisa dipahami bahwa saat itu tidak jauh berbeda dengan sekarang ini dimana Islam menjadi agama mayoritas tetapi masih begitu banyak juga yang masih belum melaksanakan

¹²Emma Agus Bisri dkk, *Tata Cara Perkawinan*, 1-3.

¹³“Palang Pintu”, Senisetu.wordpress.com/about/05/08/2012.

ajaran Islam secara keseluruhan. Hal itu bisa dilihat dari masih adanya praktik syirik seperti kebiasaan masyarakat Betawi untuk meletakkan Bendera Merah Putih pada *loteng* rumah yang baru dibangun yang terjadi sampai sebelum ± tahun 70. Indra Sutrisna selaku pengelola Perkampungan Budaya Betawi mengatakan bahwa agama dan budaya bedanya tipis, sehingga membuat masyarakat bingung apakah harus mengambil salah satu di antara keduanya ataukah mengambil keduanya.

Praktik Palang Pintu pada saat itu terjadi karena keinginan masyarakat Betawi (dalam hal ini adalah orang tua) untuk menikahkan putrinya dengan laki-laki yang bisa menjaganya baik dunia maupun akhirat. Untuk menjaganya di dunia maka diperlukan kekuatan fisik dan kepandaian bergaul, sedangkan untuk menjaganya di akhirat maka diperlukan kepandaian beragama. Dan dua hal itu terangkum dalam rangkaian prosesi Palang Pintu yang ada sampai saat ini.

Indra Sutrisna membagi tradisi Palang Pintu kedalam dua masa, yaitu masa dahulu (sebelum tahun 1970) dan masa sekarang, yaitu masa perubahan, pengembangan dan pelestarian (setelah tahun 1970). Ia mengatakan bahwa terdapat perbedaan antara kedua fase tersebut. Jika fase pertama tradisi Palang Pintu dilakukan dengan sungguh-sungguh dalam arti tidak ada yang direkayasa, dimana yang melawan pesilat (pihak putri) dan yang melantunkan irama *sike* adalah calon suami sendiri. Dan juga fase pertama ini lebih dominan dalam unsur mistis¹⁴.

¹⁴Indra Sutrisna, *wawancara*, 30-07-2012.

Tetapi pada fase yang kedua ini, tradisi Palang Pintu hampir tidak ada unsur mistis karena jumlahnya sedikit sekali. Sedangkan untuk melakukan Palang Pintu bisa meminta bantuan kepada orang lain, karena sekarang ini sudah banyak kelompok-kelompok yang menawarkan jasa bantuan sebagai pelaku Palang Pintu, mulai dari yang bermain pantun, berkelahi, sampai yang melantunkan irama *sike*.

Namun disisi lain, masih terdapat keseriusan calon mertua kepada calon menantu untuk benar-benar menjaga putrinya dari apapun sehingga putrinya berada dalam kesejahteraan. Hal ini terlihat dari cara para calon mertua yang mensyaratkan kepada calon menantu untuk mempunyai pekerjaan yang tetap sehingga bisa memberikan kesejahteraan kepada putrinya.¹⁵

Palang Pintu adalah model gaya tradisi yang dikenal di kawasan Betawi tengah sedangkan di dalam lingkungan Betawi pinggiran lebih terkenal dengan istilah “Tepak Dangdang”. Dalam hal ini lebih jauh Indra sutrisna mengatakan bahwa:

*“Kalau di Setu Babakan sendiri Palang Pintu mulai menguat ketika adanya Perkampungan Budaya Betawi. Sebelumnya sudah dikenal tetapi belum begitu kuat. Perkampungan Budaya Betawi ini terletak di Betawi Pinggir, jadi sebelumnya yang lebih dikenal adalah Tepak Dangdang karena mayoritas daerah Betawi pinggir pada awalnya lebih kuat menggunakan tradisi Tepak Dangdang, bukan Palang Pintu karena Palang Pintu lebih dikenal dan lebih kuat di daerah Betawi tengah atau Jakarta Pusat.”*¹⁶

D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Palang Pintu Yang Menjadi

Syarat Keberlanjutan Akad Pernikahan

Hukum merupakan suatu hal yang bersifat dinamis. Dalam perkembangannya hukum merupakan akibat dari berbagai aspek, keadaan dan

¹⁵Indra Sutrisna, *wawancara*, 30-07-2012.

¹⁶Indra Sutrisna, *wawancara*, 30-07-2012.

situasi yang ada pada suatu tempat dan dalam kurung waktu yang ada. Tak terkecuali dengan hukum Islam, yang mengalami perkembangan sejak awal kemunculannya sebagai suatu syariat yang mengatur segala jenis aspek kehidupan bahkan tidak hanya pada zaman pasca disempurnakannya agama Islam tersebut bahkan jauh hingga berakhirnya zaman.

Tidak bisa disangkal bahwa dinamika masyarakat terjadi dari waktu ke waktu. Hal ini disebabkan oleh adanya proses perubahan kebudayaan secara perlahan-lahan atau yang dikenal dengan istilah proses evolusi kebudayaan. Evolusi kebudayaan itu dapat berbentuk *internalisasi*, *enkulturasi*, *difusi*, *akulturasi*, *asimilasi*, *inovasi*, dan *discovery* atau penemuan baru. Kesemua itu kalau disimpulkan adalah akibat pengaruh informasi dan komunikasi terhadap suatu masyarakat dalam bercermin melihat kekurangan dan kelebihan dalam dirinya.¹⁷

Persoalan agama dan budaya adalah salah satu persoalan krusial yang melahirkan berbagai penilaian dalam masyarakat. Sebagian masyarakat bersemangat untuk untuk mensterilkan agama dari kemungkinan akulturasi budaya setempat, sementara yang lain sibuk dan fokus membangun pola dialektika antar keduanya. Pola saling mempengaruhi itulah dalam bahas sosio-antropologisnya dikenal dengan istilah proses *dialektika agama dan budaya*.

Fenomena dialektika agama dan budaya secara empirik tampak subur dalam tradisi keberagamaan masyarakat muslim lokal, terutama pada relasi antara nilai-nilai sosial budaya perkawinan lokal dengan nilai-nilai budaya perkawinan

¹⁷Nashir dan hendrika, *Pergeseran Nilai-nilai Budaya Generasi Muda Orang Betawi di Metropolitan Jakarta*, 27.

Islam. Secara umum karakteristik nilai-nilai sosial budaya lokal tersebut memiliki banyak keunikan dan daya tarik tersendiri. Unik dalam arti adanya *kompleksitas* dan *pluralitas* ekspresi keberagaman yang bernuansa mistis, terutama dalam praktik budaya perkawinan adat yang dianggap sakral, kramat maupun suci, dan diyakini bahwa budaya ritual itu sangat berpotensi memberikan berkah kepada siapa saja yang berniat mencari keutamaan dari upacara atau keyakinan mistis itu.¹⁸

Fenomena dialektika antara agama dan budaya tersebut juga terjadi pada masyarakat Betawi dalam hal melakukan tradisi Palang Pintu. Dimana terjadi perubahan dikarenakan terjadinya proses asimilasi dalam masyarakat Betawi.

Jakarta saat ini menjadi gerbang utama globalisasi yang memberi pola budaya rasional objektif, demokrasi, teknologi maju dan informasi tinggi. Keempat pola budaya ini berjalan menurut zaman yang terus berputar. Masyarakat yang tak dapat menyesuaikan budayanya dengan tuntutan zaman akan tertinggal dari bangsa lain.¹⁹

Selanjutnya dalam hal ini penulis akan mengklasifikasikan korelasi Palang Pintu dengan keberlanjutan akad pernikahan dalam tinjauan hukum Islam menjadi dua fase, yaitu fase pertama, yaitu masa dimana Palang Pintu masih belum mengalami perubahan yaitu \pm sebelum tahun 70, dan fase kedua dimana tradisi palang Pintu sudah mulai bersentuhan dengan perkembangan zaman dan hukum

¹⁸Roibin, "Agama dan Budaya: Relasi konfrontatif atau Konfromistik," *Jurisdictie (Jurnal Hukum dan Syariah)*, 1, (Juni, 2010), 1-2.

¹⁹Nashir dan hendrika, *Pergeseran Nilai-nilai Budaya*, 36.

Islam sehingga terdapat perubahan di beberapa titik yang tidak sampai mengubah makna dan pesan yang disampaikan yaitu \pm tahun 70.

1. Fase pertama

Pada fase ini tradisi Palang Pintu yang terjadi adalah tidak ada rekayasa dalam melakukan adegan silat yang dilakukan oleh kedua belah pihak, dimana calon mempelai pria adalah yang melawan pesilat dari pihak putri dan yang melantunkan irama *sike*. Pada tradisi Palang Pintu fase pertama ini terdapat konsekuensi dimana jika pria tersebut tidak dapat mengalahkan jagoan atau pesilat dari pihak putri maka ia tidak bisa menikah dengan perempuan (putrinya) tersebut.

Jika tradisi itu diperhatikan dengan seksama, maka kita akan menemukan bahwa pada dasarnya tradisi palang pintu pada fase awal ini merupakan salah satu syarat melaksanakan atau syarat yang berbarengan dengan akad pernikahan. Syarat yang dimaksud di sini adalah syarat yang berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun. Karena syarat ada dua, yang pertama adalah yang telah tersebut dan yang kedua adalah Syarat yang berkaitan dengan hukum dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun.

Dalam hal tradisi Palang Pintu menjadi syarat tersendiri yang diajukan oleh pihak calon mempelai putri, maka terkait dengan sah dan tidak sahnya syarat tersebut telah ditentukan oleh para ulama.

Para ahli Fiqh bersepakat atas kesahannya syarat yang berhubungan dengan tujuan akad atau pernikahan dan sepakat atas kebatalan syarat yang menghilangkan maksud dan tujuan pernikahan atau menyalahi hukum syari'at.

Tetapi mereka (ahli fiqh) berbeda pendapat mengenai syarat yang tidak ada hubungan atau kaitannya dengan tujuan akad atau pernikahan, tetapi dalam syarat tersebut mengandung manfaat bagi salah satu mempelai.²⁰

Palang Pintu pada fase pertama ini merupakan syarat yang berdiri sendiri yang diajukan oleh pihak mempelai putri. Syarat agar bisa mengalahkan jagoan dari pihak putri yang bertujuan agar calon suami dapat menjaga istrinya, dan syarat melantunkan *sike* yang bertujuan agar calon suami dengan keamanan agamanya dapat membimbing istri kepada keridhaan Allah. Maka konsekuensi yang lahir adalah jika tidak bisa melaksanakan dua syarat tersebut, maka tidak boleh menikah dengan calon mempelai putri. Dua syarat tersebut memberikan indikasi bahwa adanya Palang Pintu sebagai syarat pernikahan masih berhubungan atau ada kaitannya dengan tujuan atau maksud dari akad pernikahan. Tetapi tidak bisa disembunyikan bahwa syarat tersebut juga tidak sejalan dengan prinsip hukum Islam yang mengajarkan untuk mempermudah dan tidak menyulitkan. Syarat tersebut memang tidak menyalahi hukum pernikahan, namun kehadirannya dirasa memberatkan dan menyalahi prinsip hukum Islam yaitu mengedepankan kemudahan²¹.

Di sisi yang lain, jika tradisi tersebut dihadapkan dengan hadits Nabi yang berbunyi :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُّ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ
فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

²⁰Al Zuhaili, *Fiqh Al Islamy*, 6540-6547.

²¹Fathurrahman Djamil, *Filasafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 66.

Artinya :*“Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu yang telah mampu untuk melaksanakan pernikahan maka menikahlah karena hal itu dapat menjaga penglihatan dan membentengi (manjaga) kemaluan, dan jika belum mampu untuk melaksanakannya maka berpuasalah karena itu dapat menahan syahwat (perisai)”*.²²

Maka akan terlihat bahwa tradisi palang pintu di atas bertentangan dengan hadits Rasul tersebut. Tradisi palang pintu yang seperti itu terkesan memaksakan kehendak, memasung kebebasan dalam mencari pasangan dan mempunyai unsur adu domba, serta terlihat bertentangan jika dihadapkan dengan kenyataan dimana laki-laki dan perempuan tersebut telah saling mencintai dan jika tidak segera melangsungkan pernikahan maka dikhawatirkan akan terjadi perzinahan, atau hal lain yang memungkinkan bisa terjadi seperti “kawin lari” dan sebagainya. Tradisi palang pintu seperti itu tidak sejalan dengan kaidah fihiyyah yang berbunyi:

دَرءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : *“Menolak mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan daripada mendatangkan mashlahat (kebaikan)”*²³

Hal di atas menggambarkan bahwa tradisi palang pintu yang dilaksanakan dalam acara pernikahan oleh masyarakat betawi pada fase pertama ini tidak sejalan dengan hukum Islam.

Islam mengajarkan prinsip kemudahan dan tidak menyulitkan pemeluknya (عَدَمُ الْحَرَجِ). Rasulullah SAW bersabda :

بَشِّرُوا وَلَا تُنْفِرُوا وَيَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا

²²Al Bukhori, *Al Jami' Al Shahih*, 238.

²³Karim Zaidan, *Al Wajiz*, 131.

Artinya : *“Berikanlah kabar gembira oleh kalian semua dan jangan menceraikan berai, dan permudahlah oleh kalian semua dan jangan mempersulit”*²⁴

Allah berfirman :

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya : *“Allah menghendaki keringanan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran”*²⁵

Dari sejumlah pembahasan yang ada di atas, maka Palang Pintu pada fase pertama ini termasuk syarat yang pelaksanaannya tidak menyalahi hukum pernikahan tetapi kehadirannya dirasa menyulitkan banyak pihak terutama calon mempelai pria. Walaupun disatu sisi syarat tersebut mengandung nilai manfaat yang kembali kepada salah satu mempelai tetapi syarat tersebut bertentangan dengan prinsip hukum Islam yang mengedepankan kemudahan. Seperti diterangkan di atas bahwa para ulama bersepakat mengenai batalnya syarat yang bertentangan dengan syara’.

Jelaslah bahwa tradisi Palang Pintu pada fase pertama ini walaupun mengandung mashlahah yang kembali kepada calon istri, yaitu kekuatan fisik yang berorientasi pada kemampuannya melindungi calon istri di dunia dan kepandaian mengaji yang berorientasi pada kemampuannya membimbing calon istri dan keluarga untuk mencapai akhirat. Tetapi masih terdapat permasalahan yang mengakibatkan tradisi Palang Pintu pada fase pertama ini tidak berjalan dengan mulus.

²⁴Abi Al Husain Muslim Bin Al Hajjaj Al Qusyairy Al Nisaburi, *Shahih Muslim*, Juz 3, (Beirut Libanon : Dar Al Kutub Al Ilmiyah, 1992), 1358.

²⁵QS. al Baqarah (2): 185.

Permasalahan tersebut adalah perbenturan antara tradisi dan ajaran agama yang mempunyai pandangan berbeda. Atau bisa dikatakan bahwa tradisi tersebut walaupun mempunyai nilai mashlahah tetapi di sisi lain tradisi ini dirasa masih memberatkan dan menyulitkan para pemuda yang ingin menikah. Tradisi tersebut juga mengalami pertentangan dengan sejumlah ayat dan hadist sebagaimana yang telah tersebut di atas. Maka dapat dipahami bahwa tradisi (*'urf*) yang bertentangan dengan syara' berarti belum memenuhi kriteria persyaratan '*urf* dan tradisi tersebut belum dapat diterima.

2. Fase kedua

Fase kedua adalah fase dimana dalam perjalanannya mengalami proses pergeseran ritual tetapi tidak sampai merubah makna dan pesan yang disampaikan. Indra Sutrisna mengatakan bahwa ada dua faktor yang mempengaruhi tradisi/budaya betawi, yaitu faktor perkembangan zaman dan faktor agama. Dua hal inilah yang senantiasa selalu berkembang. Perkembangan zaman memberikan efek dan pemahaman bahwa tradisi dan budaya yang masih *kolot* tidak *relevan* lagi dengan zaman yang sudah berkembang ini, dan tidak cocok jika masih diterapkan pada zaman modern ini. Sedangkan agama memberikan efek dan pengertian bahwa tradisi dan budaya lama yang terindikasi adanya penyimpangan ajaran Islam, atau ajaran-ajaran dari tradisi atau budaya lama yang masih belum sesuai dengan ajaran Islam maka agama Islam memandang itu perlu untuk dilakukan pembenahan dan pembaharuan. Maka dengan kata lain, budaya juga mengalami perkembangan sehingga diharapkan budaya tidak lagi dianggap menyulitkan oleh masyarakat. Maka oleh karena itu

perlu ada pembaharuan tanpa harus merubah makna. Karena tradisi atau budaya yang tidak memiliki unsur makna filosofis atau unsur pesan yang disampaikan hanya merupakan sekedar pertunjukan dan hiburan semata. Senada dengan ini Indra Sutrisna mengatakan bahwa :

*"budaya juga harus mempunyai unsur manfaat serta pesan dan makna filosofis, karena budaya tanpa hal itu hanya akan menjadi pertunjukan semata."*²⁶

Amir syarifudin mengatakan bahwa Islam datang dengan seperangkat norma syara' yang mengatur kehidupan muamalah yang harus dipatuhi umat Islam sebagai konsekuensi dari keimanannya kepada Allah dan Rasulnya. Sebagian dari adat lama itu ada yang selaras dan ada yang bertentangan dengan hukum syara' yang datang kemudian. Adat yang bertentangan itu dengan sendirinya tidak mungkin dilaksanakan oleh umat Islam secara bersamaan dengan syara'. Pertemuan antara adat dan syari'at tersebut terjadi perbenturan, penyerapan, dan pembaruan antara keduanya. Dalam hal ini yang diutamakan adalah proses penyeleksian adat yang dipandang masih perlu untuk dilaksanakan.²⁷

Sedangkan pembaruan atau perubahan tersebut terjadi pada dua elemen, yang pertama adalah jika pada fase pertama dalam tradisi Palang Pintu yang melawan pesilat atau jagoan yang telah dipersiapkan dari keluarga calon mempelai putri adalah calon suaminya sendiri, maka setelah bersentuhan dengan perkembangan zaman dan agama, pada fase yang kedua ini yang melakukan hal

²⁶Indra Sutrisna, *wawancara*, 30-07-2012.

²⁷Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid 2*, 369.

tersebut bukan calon suaminya melainkan boleh meminta bantuan pada sekelompok orang yang menawarkan jasa untuk menjadi pelaku Palang Pintu.

Yang kedua adalah jika pada fase pertama yang melantunkan irama *sike* adalah calon suami, maka pada fase kedua ini boleh meminta bantuan kepada sekelompok orang yang menawarkan jasa untuk menjadi pelantun *sike*. Perubahan ini terjadi dalam rangka agar masyarakat tidak merasa dipersulit dengan tradisi atau budayanya sendiri. Dalam hal ini Indra Sutrisna juga mengatakan bahwa:

*“Jangan sampai budaya dianggap menyulitkan oleh masyarakatnya sendiri.”*²⁸

Disamping perubahan yang terjadi, juga terdapat unsur tambahan dalam hal pengembangan budaya dan unsur tambahan itu adalah berdialog atau bermain pantun yang melambangkan bahwa masyarakat Betawi mempunyai budaya bersastra dan pandai berdialog dan pandai bergaul dengan pandai berbahasa. Hal itu terjadi dalam rangka pengembangan tradisi agar perubahan yang ada diimbangi dengan hal positif lain yang sarat akan makna. Sehingga tradisi atau budaya harus mempunyai nilai-nilai filosofis dan pesan yang bisa disampaikan kepada masyarakat, dalam hal ini khususnya kedua mempelai. Dan pada akhirnya budaya atau tradisi bukan hanya sebagai pertunjukan atau hiburan semata.

Jika pada fase pertama tradisi palang pintu dianggap bertentangan dengan prinsip hukum Islam, maka pada fase yang kedua ini dengan perubahan yang ada tradisi palang pintu menjadi tidak bertentangan dengan prinsip hukum Islam baik dilihat dari aspek fiqh maupun ushul fiqh.

²⁸Indra Sutrisna, *Wawancara*, 30-07-2012.

Palang Pintu pada fase kedua ini pada pelaksanaannya dianggap tidak menyalahi hukum pernikahan dan kehadirannya pun tidak dianggap bertentangan dengan prinsip hukum Islam, bahkan kehadirannya dianggap membawa manfaat atau mashlahah.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa ulama bersepakat atas sahnya syarat yang berhubungan dengan tujuan akad atau pernikahan dan sepakat atas kebatalan syarat yang menghilangkan maksud dan tujuan pernikahan atau menyalahi hukum syari'at. Sedangkan Palang Pintu pada fase kedua ini masih berhubungan dengan dengan tujuan akad pernikahan dan tidak menghilangkan tujuan pernikahan serta tidak menyalahi hukum syaria'at baik hukum pernikahan maupun prinsip dasar hukum Islam, bahkan kehadirannya masih sangat dinantikan oleh masyarakat karena dianggap mengandung manfaat atau mashlahah.²⁹

Sayyid Sabiq menjelaskan³⁰ bahwa jika terdapat syarat yang manfaat dan faedahnya kembali kepada calon istrinya, maka dalam hal ini sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa pernikahan tersebut sah dan syarat itu sia-sia atau tidak memberikan efek, dalam arti tanpa harus disyaratkanpun memang sudah menjadi kewajiban calon suami untuk memberikan manfaat dan kesejahteraan kepada calon istrinya. Pendapat pertama ini mengatakan bahwa tidak wajib memenuhi atau melaksanakan syarat tersebut.

Pendapat kedua datangnya dari Imam Syafi'i dan Imam Abu hanifah yang berpendapat bahwa wajib hukumnya memenuhi atau melaksanakan syarat yang

²⁹Al Zuhaili, *Fiqh Al Islamy*, 6546-6547.

³⁰Sabiq, *Fiqh Al Sunnah*, 131.

manfaatnya kembali kepada calon istri. Jika syarat tersebut tidak dipenuhi, maka pernikahannya batal³¹.

Jika tradisi Palang Pintu pada fase kedua ini ditinjau melalui *'urf*, maka Palang Pintu menjadi sebuah *'urf* yang dapat diterima dimasyarakat. Hal ini karena melihat persyaratan untuk berlakunya sebuah *'urf* yang telah terpenuhi dalam tradisi Palang Pintu. Syarat-syarat tersebut menurut Amir Syarifuddin adalah sebagai berikut³²:

1. *'Urf* itu mengandung kemashlahatandan logis (dapat diterima oleh akal sehat).
2. *'Urf* tersebut berlaku umum pada masyarakat yang terkait dengan lingkungan *'urf* atau minimal di kalangan sebagian besar masyarakat.
3. *'Urf* yang dijadikan dasar bagi penetapan suatu hukum telah berlaku pada saat itu, bukan *'urf* yang muncul kemudian.
4. *'Urf* itu tidak bertentangan dengan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.

Tradisi Palang Pintu pada fase kedua ini pada perkembangannya telah memenuhi kriteria sebagaimana diatas. Pada fase ini tradisi Palang Pintu tidak bertentangan dengan syara' atau nash yang lain, karena pada fase ini tradisi Palang Pintu tidak lagi memberatkan dan menyulitkan sebagaimana pada fase pertama. Tradisi ini juga berlaku pada masyarakat Betawi secara umum dengan tidak pandang nasab, status sosial, dan lainnya. Tradisi Palang Pintu pada fase ini

³¹Sabiq, *Fiqh Al Sunnah*, 131.

³² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, 401.

juga tergolong logis dan bisa diterima akal sehat serta mengandung mashlahah bagi kedua mempelai dan masyarakat Betawi.

Tradisi atau *'urf* tidak dapat diterima jika tidak mengandung mashlahah. Sedangkan mashlahah sendiri mempunyai dua bentuk, yaitu membawa manfaat dan menolak kerusakan. Hal ini telah terangkum dalam tradisi palang pintu yang membawa banyak manfaat dan menolak kerusakan. Pada perkembangannya tradisi Palang Pintu juga telah memenuhi kriteria mashlahah yang telah ditentukan oleh ulama³³, yaitu:

1. Kemashlahatan itu harus diukur sesuai dengan *maqasid al syari'ah*.
2. Kemashlahatan itu harus meyakinkan.
3. Kemashlahatan itu harus memberikan manfaat pada sebagian besar masyarakat, bukan sebagian kecil.
4. Kemashlahatan itu memberikan kemudahan, bukan mendatangkan kesulitan.

Maqasid Al syari'ah adalah tujuan syara' dalam menetapkan hukum yang terangkum dalam lima hal, yaitu : Memelihara kemashlahatanagama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, memelihara harta benda dan kehormatan.³⁴

Tradisi Palang Pintu dilakukan bukan untuk merusak agama, justru untuk memelihara kemashlahatanagama. Tradisi ini juga tidak mempunyai indikasi untuk merusak jiwa, akal dan keturunan, dan bahkan tradisi ini mempunyai tujuan yang salah satunya adalah memelihara benda dan kehormatan. Dan jika diperhatikan dengan seksama maka tradisi Palang Pintu telah melengkapi kriteria-

³³Djazuli, Kaidah Kaidah Fiqh, 165.

³⁴Fathurrahman, *Filasafat Hukum*, 73.

kriteria mashlahah sehingga dengan begitu tradisi palang Pintu dapat diterima sebagai *'urf* dan bisa disebut mashlahah.

